



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dr. Sutomo no. 2A Telepon (0271)891052 Fax (0271)891052
SRAGEN - 57212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 420 / 48 / 12/2015

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK SEMAI BENIH BANGSA
KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN

Menimbang : a. bahwa agar pemberian ijin Pendirian Satuan Pendidikan dapat berjalan dengan tertib, maka perlu dilakukan verifikasi;

b. bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendirian Taman Kanak-Kanak Semai Benih Bangsa, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen telah dinyatakan layak diberi ijin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tentang Penetapan Pendirian Taman Kanak-Kanak Semai Benih Bangsa, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Undang-undang Pemerintah Daerah;

3. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

4. Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen;

7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PENETAPAN
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SEMAI BENIH BANGSA,
KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN
- KESATU : Penetapan Pendirian Taman Kanak-Kanak Semai Benih Bangsa, Kecamatan
Sambirejo, Kabupaten Sragen.
- KEDUA : Pembiayaan Penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak Semai Benih
Bangsa, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud
dibebankan sepenuhnya kepada Penyelenggara Sekolah.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal : 8 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sragen



MOHAMMAD SAUMAN



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl.Dr.Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052
SRAGEN-57212

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/613/13/2017

- DASAR : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
4. Surat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (lembaga)
Nomor : 420/48/12/2015
Tanggal : 08 Mei 2015

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK Semai Benih Bangsa
Alamat : Jatiarum, Dawung, Sambirejo

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional penerimaan siswa baru, pembelajaran, bermain dan pengelolaan sarana prasarana.
Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun mulai tanggal ditetapkan, setelah kurun waktu tertentu akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : Di Sragen
Pada tanggal : 17 Nopember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen


Drs. SUWARDI, MM
Pembina
NIP. 19630503 198304 1 005